

Mengenal Syarikah Dalam Islam

Oleh : Muhammad Riza Rosadi

Mukadimah

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia yang ditandai dengan berkembangannya sains dan teknologi, perkembangan kegiatan ekonomi dengan beragam bentuk dan macamnya turut mewarnai perkembangan dunia bisnis. Bentuk-bentuk transaksi bisnis dan kegiatan ekonomi berkembang cepat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.

Transaksi bisnis kontemporer yang berkembang tidak hanya dilakukan oleh orang-perorang, namun juga oleh berbagai kelompok usaha yang bergabung dalam badan hukum usaha (syarikah) tertentu seperti Perseroan Terbatas, CV, Firma, Koperasi dan sebagainya. Berbagai badan hukum inilah yang mewarnai ragam perusahaan yang ada sekarang.

Melihat begitu beragamnya transaksi bisnis serta organisasi atau kelompok usaha yang mengelola transaksi bisnis tersebut, maka adalah suatu keharusan bagi kaum Muslimin untuk mengkaji bagaimana bentuk transaksi bisnis dan badan hukum menurut sisi Syari'at Islam ? Hal ini penting mengingat aktivitas seorang Muslim harus selalu terikat dengan aturan Allah SWT sebagai wujud bukti keimanannya. Pengkajian ini juga penting untuk melihat sejauh mana peranan Syariat Islam dalam menjawab perkembangan zaman khususnya perkembangan transaksi bisnis. Selain itu juga untuk melihat bagaimana syariat Islam mengambil peran untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang sampai saat ini terus muncul dan berkembang.

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. kemudian Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izin-Nya sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut. Adanya pemilikan seseorang atas harta kepemilikan individu tertentu mencakup juga kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan kepemilikan harta yang telah dimilikinya tersebut. Setiap orang yang telah secara sah memiliki harta tertentu maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut ia tetap wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta.

Dalam memanfaatkan harta milik individu yang ada, Islam memberikan tuntunan bahwa harta tersebut pertama-tama haruslah dimanfaatkan untuk nafkah wajib seperti nafkah keluarga, *infak fi sabilillah*, membayar zakat dan lain-lain. Kemudian nafkah sunnah seperti sedekah, hadiah dan lain-lain. Baru kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang mubah. Dan harta tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk sesuatu yang terlarang seperti untuk membeli barang-barang yang haram seperti minuman keras, babi dan lain-lain.

Demikian pula pada saat seorang muslim ingin mengembangkan kepemilikan harta yang telah dimiliki, ia terikat dengan ketentuan Islam berkaitan dengan pengembangan harta. Secara umum Islam telah memberikan tuntunan pengembangan harta melalui transaksi bisnis yang sah melalui kegiatan perdagangan barang maupun jasa. Pengembangan kepemilikan dapat dilakukan sendiri maupun bersama-sama melalui badan usaha dengan sistem kerja sama syarikah yang Islami. Selain Islam juga melarang

pengembangan harta (transaksi bisnis) yang terlarang seperti dengan jalan aktivitas riba, judi, serta aktivitas terlarang lainnya seperti dengan jalan penipuan dan lain sebagainya.

Pada makalah ini, akan dicoba disajikan secara umum bagaimana bentuk-bentuk perseroan (syarikah) menurut Islam. Hal ini penting agar kita dapat menilai bagaimana kedudukan badan hukum usaha (perseroan) yang ada selama ini. Apakah sesuai dengan prinsip-prinsip perseroan di dalam Islam atau tidak? Jika telah sesuai maka tentunya kita dapat memanfaatkannya dalam kegiatan bisnis. Jika tidak sesuai, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menghindarinya? atau kita lakukan perubahan agar sesuai dengan prinsip-prinsip perseroan dalam Islam.

Prinsip-Prinsip Syarikah (Kerja Sama Bisnis) Dalam Islam

Sebagai alat tukar (*medium of exchange*), uang menurut ajaran Islam tidak boleh ditimbun (*kanz*, bukan *idzkhar*), tapi harus dimanfaatkan agar berputar menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Ada dua arah pemanfaatan uang (*tasharruf al-mal*): *Pertama, infaqu al-mal*, yakni bila uang itu dipakai untuk membeli barang atau jasa, dan mencukupi berbagai keperluan baik yang bersifat materi maupun non materi. Kedua, *tanmiyat al-mal*, yakni untuk dikembangkan dalam berbagai bentuk usaha agar jumlahnya semakin banyak. Bila memiliki kemampuan usaha, tentu orang yang mempunyai uang tadi bisa memutar uangnya sendiri. Bila tidak, ia bisa bekerja sama dengan orang lain yang mampu berusaha. Bila modalnya kurang, ia bisa bekerjasama dengan orang lain lagi untuk menambah modal. Sementara orang yang punya keahlian atau kemampuan serta kesempatan untuk berusaha, tapi tidak memiliki dana; atau kemampuan yang dimilikinya masih kurang, bisa bekerjasama dengan orang lain yang memiliki dana atau keahlian. Inilah kerjasama (*syarikah*), yang memang dibolehkan Islam, baik menyangkut keahlian maupun dana, dalam berusaha meraih atau mengembangkan harta.

Bentuk-bentuk kerjasama dan tata caranya, diatur dalam bab syarikah. Dalam beberapa literatur kita ketahui bahwa bentuk perseroan itu ada berbagai macam. Berikut ini adalah macam-macam perseroan (syarikah) yang ada di dalam Islam dan beberapa prinsip penting yang harus ada dalam syarikah.

Perseroan (Syarikah) Menurut Islam

Syarikah dari segi bahasa bermakna penggabungan dua atau lebih bagian menjadi satu bagian utuh. Sedang menurut syara', syarikah adalah aqad diantara dua orang atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan kerjasama usaha dengan tujuan mencari keuntungan finansial.

Hukum melakukan syarikah adalah mubah, sebagaimana tampak dari diamnya Rasulullah (*takrir*) melihat banyak para shahabat ketika itu bersyarikah. Dalam syarikah dijamin ada keberkahan dari Allah dalam bentuk perlindungan dan kemudahan dari Allah dalam menjalankan usaha selama tidak terjadi penghianatan.

"Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syarikah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada peseronya.

Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)" (HR Imam Daruquthni)

Syarikah bisa dilakukan sesama muslim, sesama kafir dzimmi atau muslim dengan kafir dzimmi.

"Rasulullah telah mempekerjakan penduduk Khaibar (padahal mereka orang-orang Yahudi) dengan mendapat bagian dari hasil panen buah dan tanaman." (HR. Imam Muslim)

"Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi, lalu beliau menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi tersebut" (HR. Imam Bukhari)

"Nabi telah wafat, sedangkan baju besi beliau tergadaikan dengan dua puluh sha' (43,52 kg) makanan, yang beliau ambil untuk (menghidupi) keluarganya" (HR. Imam At Tirmidzi)

"Bahwa Rasulullah telah mengutus kepada seorang Yahudi untuk meminta dua baju (untuk diserahkan) kepada Maisarah" (HR. Imam At Tirmidzi).

Syarikah bisa berbentuk *Syarikah Amlak* (syarikah hak milik) dimana kerjasama berlangsung terhadap zat barang, atau *Syarikatul Uqud* dimana kerjasama itu berlangsung dalam pengembangan harta. Pembahasan perseroan dalam bentuk pengembangan harta masuk dalam pembahasan *syarikah uqud*.

Macam-Macam Syarikah

Dengan melihat berbagai macam bentuk kerjasama usaha perseroan (syarikah), maka perseroan dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Macam-macam syarikah tersebut adalah :

1. Syarikah Abdan

Syarikah abdan adalah syarikah antara dua orang atau lebih dengan membawa badan (tenaga, keahlian, pemikiran) masing-masing. Tenaga, keahlian dan pemikiran dari masing-masing pesero (syarik) tidak harus sama. Kerjasama antara orang yang lumpuh bermata sehat dengan orang buta tapi bisa jalan, dimana yang buta menggendong yang lumpuh sambil menunjukkan arah jalan, bisa disebut syarikah abdan. Di sini tidak terlibat dana. Yang ada hanyalah badan (tenaga atau keahlian). Masing-masing syarik tidak boleh mewakili kepada atau membayar orang lain. Karena aqad dalam syarikah ini mengikat dzat (tubuh) masing-masing syarik. Tapi perusahaan (syarikah) boleh mengontrak atau menggaji seseorang sebagai *ajiir* (pegawai) untuk membantu, melaksanakan bahkan mengganti seorang syarik.

Pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Bila peran yang diberikan oleh masing-masing syarik berbeda, pembagian keuntungan bisa tidak sama, dimana yang memegang peran vital atau penting mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, sementara yang perannya kecil bagian keuntungannya lebih kecil.

2. Syarikah Mudharabah

Syarikah Mudharabah disebut juga qiradh. Yakni syarikah antara dua orang atau lebih, dimana yang satu pihak membawa harta/modal (*syarik al-mal*) sedang yang lain membawa badan (tenaga, keahlian, pemikiran)-nya sebagai *syarik al-badn* atau mudharib. Dengan kata lain, *syarik al-mal* memberikan harta kepada *syarik al-badn* sebagai modal usaha. Syarikah seperti ini mubah hukumnya. Abbas bin Abdul Muthalib pernah memberikan modal mudharabah, dan dia memberikan syarat-syarat tertentu kepada pengelola, kemudian hal itu sampai kepada Nabi. Dan beliau membenarkan. Ijma' shahabat juga membenarkan syarikah semacam ini. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah memberikan harta kepada anak yatim dengan cara mudharabah. Kemudian Umar meminta bagian dari harta tersebut, lalu dia mendapatkan (bagian). Kemudian bagian tadi dibagikan kepadanya oleh al-Fadlal.

Keuntungan dalam syarikah mudharabah dibagi sesuai kesepakatan. Sedang kerugian dibagi sesuai ketentuan syara'. Yakni syarik al-mal menanggung kerugian harta (modal usaha), sementara syarik al-badn menanggung kerugian waktu, tenaga, keahlian dan pemikiran yang telah dicurahkan dalam usaha tersebut tanpa memperoleh hasil apa-apa. Syarikah ini statusnya sama dengan aqad wakalah (perwakilan), dimana orang yang menjadi wakil tidak bisa menanggung kerugian yang timbul. Kerugian sepenuhnya ditanggung oleh yang mewakilkan, sepanjang kerugian itu terjadi sebagai sesuatu yang memang harus terjadi. Bukan karena kesengajaan atau kecerobohan syarik al-badn.

Modal atau dana dalam syarikah mudharabah harus diserahkan syarik al-mal sepenuhnya kepada syarik al-badn. Aqad syarikah dibuat atas dasar kepercayaan dan amanah. Maka syarik al-mal harus mempercayakan sepenuhnya kepada syarik al-badn dalam mengelola usaha tersebut sesuai batasan-batasan yang telah ditentukan atau disepakati ketika aqad itu dibuat. Selanjutnya, syarik al-mal tidak boleh turut campur.

Termasuk dalam pengertian syarikah mudharabah, bila terdapat dua orang atau lebih syarik al-mal, lantas bersepakat mereka untuk menyerahkan pengelolaan usaha tersebut kepada salah seorang dari mereka dengan batasan dan ketentuan yang disepakati. Dengan demikian akan ada satu pihak yang menjadi syarik al-mal sekaligus sebagai mudharib atau syarik al-badn.

3. Syarikah Inan

Syarikah Inan adalah syarikah antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing membawa dana sebagai modal dan keahlian (badan) masing-masing dalam sebuah usaha. Modal utama dalam usaha ini adalah uang. Bila ada barang modal yang disertakan, harus lebih dulu dihitung nilainya sebelum aqad syarikah berlangsung. Modal atau barang modal dari berbagai pihak yang bersyarikah tidak harus sama jumlahnya atau sama nilainya asal keduanya dinilai dengan standard yang sama.

Syarikah Inan dibangun diatas prinsip *wakalah* (perwakilan) dan amanah (kepercayaan). Karena masing-masing syarik (pesero) telah memberikan kepercayaan dan izin untuk mengelola dana dalam usaha yang disepakati tersebut. Bila telah berlangsung aqad, masing-masing pihak yang bersyarikat (syarik) harus terjun langsung, karena syarikah ini melibatkan badan (diri) mereka. Tidak boleh seorang syarik mewakilkan pada

orang lain. Tapi boleh, atas kesepakatan semua pihak, menggaji seseorang untuk mengelola usaha itu sebagai ajiir (pegawai) perusahaan, bukan pegawai salah seorang syarik.

Pembagian laba tergantung kesepakatan. "*Laba itu tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama*" (HR. Abdurrazak). _Sedang kerugian ditanggung masing-masing berdasarkan nilai modal (uang) yang disetor, bukan atas badan karena badan tidak menanggung kerugian harta selain kerugian tenaga yang telah dikeluarkan. Bila nilai uang yang disetor sama, kerugian ditanggung bersama secara merata.

"Pungutan (kerugian) tergantung pada kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama" (HR. Abdurrazak).

4. Syarikah Wujuh

Syarikah Wujuh adalah syarikah antara dua orang dengan modal dari pihak luar. Artinya, ada seseorang memberikan modal kepada dua orang atau lebih, yang bertindak sebagai mudharib. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Ini memang mirip dengan syarikah mudharabah, dilihat dari segi penggabungan antara badan dan harta.

Yang juga termasuk syarikah wujuh adalah bila dua orang atau lebih bekerjasama dalam harta yang menjadi pembelian mereka, karena ada kepercayaan dari para pedagang. Kemudian mereka menjual harta itu. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Kerugian dibagi berdasarkan prosentase kepemilikan atas harta tersebut.

5. Syarikah Mufawadlah

Syarikah Mufawadlah adalah syarikah yang merupakan gabungan dari syarikah inan, abdan, mudharabah dan syarikah wujuh. Misalnya, seseorang memberikan modal kepada dua orang insinyur (arsitek dan sipil, misalnya). Lantas, bersama dana yang dimiliki dua orang insinyur ini, dana tersebut digunakan untuk membangun real estat. Untuk mencukupi material bangunan, kedua orang insinyur ini mendapatkan kepercayaan dari para pemasuk (*supplier*) untuk mengambil barang tanpa membayar lebih dulu. Maka, dilihat dari kerjasama dua orang insinyur dalam membangun rumah bisa disebut syarikah abdan. Tapi dilihat dari bahwa keduanya juga mengeluarkan dana, bisa disebut syarikah inan. Dan dilihat dari segi bahwa keduanya mendapat dana dari pihak ketiga, disebut syarikah mudharabah. Sedang dilihat dari bahwa mereka bekerjasama mengelola barang yang menjadi hasil pembelian mereka atas kepercayaan pedagang, disebut syarikah wujuh. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan.

Prinsip-Prinsip Pokok Syarikah

Dengan memperhatikan berbagai macam bentuk syarikah di dalam Islam, maka terdapat prinsip-prinsip penting yang harus selalu ada :

1. Setiap syarikah harus menyertakan badan (pengelola). Artinya syarikah apapun yang akan dibentuk, maka keberadaan pengelola (badan) menjadi syarat sah tidaknya syarikah tersebut. Sehingga tidak sah syarikah dibentuk jika hanya modal saja yang bekerja sama seperti halnya dalam PT.

2. Pembentukan dan pengembangan Syarikah harus sepersetujuan seluruh pihak yang terlibat. Jika sebuah syarikah telah terbentuk dan ada pihak lain yang ingin bergabung ke dalam syarikah tersebut, maka masuknya orang baru haruslah sepersejuaan anggota syarikah yang lama.
3. Penghentian Syarikah. Syarikah berdiri atas dasar kerelaan (ridha), kepercayaan dan amanah. Sebagaimana aqad dalam masalah lain, aqad syarikah bisa dibubarkan bila salah satu pihak membatalkan aqad. Atau karena salah satu pihak meninggal atau gila. Bila salah seorang syarik meninggal, ahli warisnya yang telah dewasa bisa melanjutkan syarikah tersebut. Bila salah satu dari dua orang yang bersyarikah menghendaki pembubaran, pihak lain harus memenuhi permintaan itu. Tapi bila banyak orang bersyarikah, salah seorang meminta pembubaran, sementara yang lain tidak, maka syarikah dibubarkan lebih dulu kemudian diperbarui diantara syarik yang masing ingin terus bekerjasama. Dalam syarikah mudharabah, bila mudharib (syarik al-badn) menghendaki penjualan agar didapat keuntungan, sedang yang lain tidak, maka keinginan mudharib harus dipenuhi karena keuntungan adalah haknya, sedang untuk mendapatkannya harus dilakukan penjualan terlebih dulu.
4. Pembagian Keuntungan dan Tanggungan Kerugian. Keuntungan yang diperoleh haruslah dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ada. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan bersih usaha setelah dikeluarkan seluruh biaya operasional usaha. Sedangkan kerugian usaha ditanggung berdasarkan besarnya modal yang disetorkan. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib ra :*”Kerugian ditanggung berdasarkan besarnya modal, sedangkan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan pihak yang berakad.”*

Khatimah

Dengan kita mengkaji bagaimana Syariat Islam mengatur syarikah, maka kita dapat menilai bahwa pembentukan syarikah (perseroan) dengan model sistem kapitalis bertentangan dengan Syariat Islam sehingga harus dilakukan perbaikan agar sesuai dengan syariat Islam

DAFTAR BACAAN :

1. Abdullah, M.H. 1990. *Diraasaat fil Fikril Islami*. Penerbit Darul Bayariq. Aman.
2. Al-‘Assal, A.M dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam (Terjemahan)*. Penerbit CV. Pustaka Setia.
3. An-Nabhaniy, T. 1953. *An-Nizham Al-Islam*. Penerbit Hizbut Tahrir. Baerut.
4. 1990. *An-Nizham Al-Iqtishadi Fil Islam*. Penerbit Darul Ummah. Bairut.
5. Az-Zein, S. A. 1981. *Syari’at Islam : Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan (Terjemahan)*. Penerbit Husaini. Bandung.
6. Chapra, M. U. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi : Islamisasi Ekonomi Kontemporer (Terjemahan)*. Penerbit Risalah Gusti. Surabaya.
7. Mannan, M.A. 1993. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Penerbit PT. Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta.

8. Qureshi. A.I. 1985. *Islam and The Theory of Interest*. (Terjemahan). Penerbit Titamas. Jakarta.
9. Rahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II* (Terjemahan). Penerbit Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta.
10. Ya'kub, H. 1999. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Cetakan ke-3. (Terjemahan). Penerbit CV. Diponegoro. Bandung.